



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK**

JL. LETJEN. MT. HARYONO KAV 45-46
JAKARTA 12770

TELP : (021) - 22791400
FAX : (021) - 22791452
(021) - 22791448

email : bptj@dephub.go.id
home page: www.dephub.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA,
BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI**

NOMOR : SK-BPTJ 21 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KERJA PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN
ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA
TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI
TAHUN 2021

**KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI
JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur dan ketatalaksanaan serta membangun aparatur negara agar mampu mengemban misi, tugas, dan fungsi serta peranannya masing-masing secara bersih, efektif, dan efisien, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik pada Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditunjuk personil-personil yang dipandang cakap dan mampu untuk melakukan tugas dalam rangka Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018 - 2029 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI TENTANG TIM KERJA PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI TAHUN 2021.**

PERTAMA : Membentuk Tim Kerja Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Tim Kerja Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, yang terdiri atas Pengarah, Anggota Pengarah, Pelaksana, dan Kesekretariatan dengan daftar susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas, sebagai berikut:

a. Pengarah

- 1) bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di Lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2021;
- 2) menyetujui program kerja pelaksanaan kegiatan

Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang disusun oleh Anggota Pengarah dan Pelaksana;

- 3) memberikan arahan kepada Anggota Pengarah dan Pelaksana tentang pelaksanaan kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- 4) memberikan motivasi dan wawasan kepada Anggota Pengarah dan Pelaksana sehingga pelaksanaan kegiatan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja berjalan dengan baik.

b. Anggota Pengarah

- 1) melakukan koordinasi dengan pihak internal di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi maupun eksternal di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 2) memonitor pelaksanaan program kerja pelaksanaan kegiatan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- 3) memotivasi Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja secara profesional;
- 4) memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja Tim Kerja Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

- 5) membimbing, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 - 6) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Pengarah.
- c. Pelaksana
- 1) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 - 2) mengumpulkan dan mengkaji literatur-literatur terkait penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - 3) menyusun program kerja Penyelenggaraan kegiatan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 - 4) menyusun standar operasional prosedur penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 - 5) melaksanakan kegiatan dan menyusun produk-produk yang mendukung pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 - 6) melaksanakan sosialisasi penerapan standar operasional prosedur penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Badan

Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

- 7) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Anggota Pengarah;
- 8) memaparkan produk-produk hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Pengarah;

d. Kesekretariatan

- 1) membantu mempersiapkan administrasi Tim Kerja Satuan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan;
- 2) membuat dan mengarsipkan dokumentasi dan notulen pelaksanaan kegiatan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- 3) membantu administrasi dan data pendukung terkait dengan pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- 4) membantu menyiapkan bahan dari hasil pelaksanaan dan evaluasi Tim Kerja Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

- KETIGA** : Untuk kelancaran penyelenggaraan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 04 Januari 2021

**KEPALA BADAN
PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA,
BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI**

ttd.

POLANA B PRAMESTI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan; dan
3. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM
Pelaksana Tugas

ANIS IWAN SETIONO, SH, MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19731113 200502 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA
TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK,
TANGERANG DAN BEKASI
NOMOR : SK-BPTJ 21 Tahun 2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI
JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI TAHUN 2021

- I. PENGARAH : Kepala BPTJ.
- II. ANGGOTA PENGARAH : 1. Sekretaris BPTJ;
2. Direktur Prasarana, BPTJ;
3. Direktur Lalu Lintas, BPTJ;
4. Direktur Angkutan, BPTJ.
- III. PELAKSANA
1. Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum.
2. Sekretaris : Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi;
3. Anggota : a. Kepala Subdirektorat Prasarana Transportasi Darat;
b. Kepala Subdirektorat Prasarana Transportasi Perkeretapian;
c. Kepala Subdirektorat Integrasi Prasarana Transportasi;
d. Kepala Subdirektorat Lalu Lintas Transportasi Darat;
e. Kepala Subdirektorat Lalu Lintas Transportasi Perkeretaapian;
f. Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Informasi Transportasi;
g. Kepala Subdirektorat Angkutan Orang;
h. Kepala Subdirektorat Angkutan Barang;
i. Kepala Subdirektorat Pendanaan dan Pengawasan Angkutan;

IV. SEKRETARIAT

- j. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
- k. Kepala Bagian Hukum;
- l. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat;
- : 1. Nurrahmi Norman;
- 2. Elly Herlina;
- 3. Nurhasan Efendi;
- 4. Adian Rahmat;
- 5. Chatur Ady Prayoga;
- 6. Sigit Wibowo.

**KEPALA BADAN
PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA,
BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI**

ttd.

POLANA B PRAMESTI